



PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Merdeka KM.10 Kelurahan Handayani Mulia Kecamatan Talang Ubi
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Prov. Sumatera Selatan Kode Pos 31214

Nomor : 800/3668 /BKPSDM-I/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 3 (tiga) lembar
Hal : Surat Perjanjian Kerja Tenaga non-ASN tahun 2025

Talang Ubi, 04 Juli 2025

Yth. Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
di-
Tempat

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2023 tanggal 31 Oktober 2023 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa Pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 dan sejak Undang-undang ini mulai berlaku Instansi Pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN.

Sesuai surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 6610/B-KS/04.01/SD/K/2024 tanggal 27 September 2024, hal jadwal seleksi pengadaan PPPK Tahun 2024 dan Proses tahapan pelaksanaan seleksi pengadaan PPPK 2024 telah dilaksanakan. Bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Tetap menganggarkan gaji bagi Pegawai non-ASN yang telah mengikuti proses seleksi hingga diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara.
2. Apabila jumlah Pegawai non-ASN yang mengikuti seluruh tahapan seleksi melebihi jumlah penetapan kebutuhan, Pegawai non-ASN dapat diangkat menjadi Paruh Waktu, sehingga anggaran PPPK Paruh Waktu tersebut tetap disediakan.
3. Bagi tenaga non-ASN sebagaimana dimaksud penganggarannya disediakan di luar belanja pegawai.

Sehubungan hal tersebut, diminta kepala Kepala Perangkat Daerah untuk memperpanjang Surat Perjanjian Kerja (SPK) non-ASN dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk Tenaga non-ASN yang mengikuti seleksi PPPK dan lulus dengan kode **R2/L, R3/L, R3/L-2, R3b/L, R3b/L-2, R4/L, R4/L-2** maka akan diperpanjang sampai **30 September 2025**. Dengan keterangan sebagai berikut :
 - L : Peserta yang lulus.
 - L-2 : Peserta yang lulus setelah optimalisasi pada lokasi kebutuhan berbeda menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2024.
 - R-2 : Peserta Eks THK-II menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2024 yang mengikuti Seleksi Kompetensi PPPK Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahap I.
 - R-3 : Peserta non-ASN terdata menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2024 yang mengikuti seleksi PPPK Tahap I.
 - R3b : Peserta non-ASN terdata menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2024 yang mengikuti seleksi PPPK Tahap II.
 - R4 : Peserta non-ASN tidak terdata menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2024.
2. Untuk Tenaga non-ASN yang mengikuti tahapan seleksi PPPK tetapi tidak lulus maka akan diperpanjang sampai **31 Desember 2025**.
3. Untuk Tenaga non-ASN dan non pendataan yang tidak lulus seleksi CPNS, tidak mengikuti seleksi PPPK maka **tidak diperpanjang**.

4. Untuk Tenaga non-ASN non teknis seperti Tenaga Kebersihan, Keamanan, Sopir, Ajudan, Asisten, Tukang Kebun dan non teknis lainnya maka akan diperpanjang sampai **31 Desember 2025**.
5. Rekapitulasi Data Tenaga non-ASN disampaikan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM dalam bentuk **softcopy** format **excel** (format terlampir).
6. Menyampaikan scan pdf SPK perpanjangan dari masing-masing non-ASN ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM.
7. Penomoran dan saksi-saksi pada SPK dari OPD masing-masing (format terlampir).

Demikian disampaikan dan menjadi perhatian dalam pelaksanaannya, diucapkan terima kasih.



Tembusan Yth :

1. Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
3. Inspektur Daerah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir.



KOP OPD MASING-MASING

PERJANJIAN KERJA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

DENGAN

(JABATAN TENAGA OUTSOURCING)

TENTANG

PELAKSANAAN TUGAS (JABATAN TENAGA OUTSOURCING) PADA (OPD MASING-MASING)

KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan Juli tahun dua ribu dua puluh lima (.....-07-2025) bertempat di Talang Ubi, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **NAMA KEPALA OPD MASING-MASING** : Kepala berkedudukan di, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. **NAMA TENAGA OUTSOURCING** : Bertempat tanggal lahir, **TEMPAT LAHIR**, **TGL/BULAN/TAHUN** berkedudukan di(ALAMAT), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa :

- a. Pihak Pertama sebagai lembaga yang membutuhkan **JABATAN TENAGA OUTSOURCING** pada Bidang untuk dipekerjakan pada **OPD MASING-MASING** Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

- b. Pihak Kedua sebagai **JABATAN TENAGA OUTSURCING** yang mempunyai latar belakang dan kapasitas sebagai **JABATAN TENAGA OUTSOURCING** yang dibutuhkan Pihak Pertama;

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

Perjanjian Kerja ini dimaksudkan untuk mempekerjakan **JABATAN TENAGA OUTSURCING BADAN/DINAS MASING-MASING** Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2025;

Pasal 2
Pembayaran

- (1) Besarnya biaya yang diperlukan untuk pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sebesar Rp. (.....) setiap bulan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) **OPD MASING-MASING** Tahun Anggaran 2025. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Pengadministrasi Umum kode rekening

Pasal 3
Hak dan Kewajiban Para Pihak

- (1) Dalam Perjanjian kerja ini Pihak Pertama mempunyai hak-hak sebagai berikut:
 - a. Menerima hasil kerja Pihak Kedua
 - b. Meminta kepada Pihak Kedua untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan surat perjanjian kerja ini
- (2) Dalam perjanjian kerja ini Pihak Kedua mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan tugas / pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1;
 - b. Menaati peraturan disiplin dan menaati jam kerja yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 - c. Menaati perjanjian kerja serta ketentuan lain yang berlaku
- (3) Dalam perjanjian kerja Pihak Kedua mempunyai hak untuk menerima honorarium bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Pasal 4
Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

- (1) Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal **01 Juli sampai dengan (30 September / 31 Desember) 2025.**
- (2) Dengan berakhirnya Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), maka hubungan kerja antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua berakhir demi hukum tanpa diberikan pesangon dan / atau uang jasa lainnya.
- (3) Waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak dapat diubah oleh para pihak, kecuali keadaan memaksa (Force Majeure) sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian Kerja ini.

Pasal 5
Pembayaran

- (1) Pembayaran Hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dilakukan setiap akhir bulan sebesar Rp., kepada Pihak Kedua.
- (2) Pembayaran Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dimulai pada bulan Agustus 2025.

Pasal 6
Pengawasan

Sebagaimana Pengawasan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan adalah **KEPALA OPD MASING-MASING** Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

Pasal 7
Sanksi

- (1) Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan terjadi penyimpangan dari yang telah ditetapkan dan Pihak Kedua telah diberikan teguran berupa sanksi dan atau akibat dari pelanggaran hukum, maka Pihak Kedua dapat dilakukan pemutusan hubungan kerja Pihak Kedua tidak akan melakukan penuntutan apapun kepada Pihak Pertama atas Kelalaian/wanprestasi yang dilakukan Pihak Kedua.
- (2) Apabila terjadi kesalahan pekerjaan keterlambatan akibat kelalaian Pihak Kedua, maka Pihak Pertama akan memberikan sanksi berdasarkan ketentuan lain yang berlaku.

Pasal 8
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak didalam pelaksanaan pasal-pasal perjanjian kerja ini, pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.
- (2) Apabila penyelesaian dengan jalan musyawarah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak tercapai, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan melalui jalur hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Untuk maksud sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) kedua belah pihak sepakat memilih tempat tinggal / domisili tetap pada Kepaniteraan Pengadilan Muara Enim

Pasal 9
Force Majeure

- (1) Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi diluar kemampuan / kekuasaan salah satu pihak yang berakibat tidak dipenuhinya hak dan kewajiban salah satu pihak tersebut. Adapun peristiwa yang dimaksud antara lain gempa bumi, angin ribut, banjir besar, kebakaran besar, dan tanah longsor ataupun adanya kebijakan pemerintahan, sehingga tidak dapat dilaksanakan perjanjian kerja ini.
- (2) Apabila terjadi Force Majeure sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), maka Pihak yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan secara tertulis pada Pihak Lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak berakhirnya kejadian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disertai keterangan resmi dari Pejabat yang berwenang.
- (3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban memberitahukan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) mengakibatkan tidak diakuinya keadaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebagai Force Majeure.
- (4) Dalam hal terjadi Force Majeure sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) maka kedua belah pihak akan mengadakan musyawarah tentang hak dan kewajiban yang diatur dalam Perjanjian Kerja ini.
- (5) Pihak yang mengalami Force Majeure dibebaskan dari kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Ini.

Pasal 10
Penutup

Demikian Surat Perjanjian Kerja Ini dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut pada awal naskah perjanjian kerja ini dalam rangkap 2 (dua) in *originally* yang bermaterai cukup dan sah serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan untuk kelengkapan administrasi dibuat turunan dalam rangkap 3 (tiga).

Talang Ubi, Juli 2025

PIHAK KEDUA,

(NAMA TENAGA OUTSOURCING)

PIHAK PERTAMA
KEPALA OPD MASING-MASING

Materai
10.000

NAMA
PANGKAT/GOLONGAN
NIP.

Saksi-saksi :

1.
(Sekretaris OPD masing-masing)
NIP
2.
(Kasubbag Umum dan Kepegawaian OPD masing-masing)
NIP

Pasal 10
Penutup

Demikian Surat Perjanjian Kerja Ini dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut pada awal naskah perjanjian kerja ini dalam rangkap 2 (dua) in *originally* yang bermaterai cukup dan sah serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan untuk kelengkapan administrasi dibuat turunan dalam rangkap 3 (tiga).

Talang Ubi, Juli 2025

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA
KEPALA OPD MASING-MASING

Materai
10.000

(NAMA TENAGA OUTSOURCING)

NAMA
PANGKAT/GOLONGAN
NIP.

Saksi-saksi :

1.
(Sekretaris OPD masing-masing) (.....)
NIP.....
2.
(Kasubbag Umum dan Kepegawaian masing-masing) (.....)
NIP.....



KOP OPD

DATA TENAGA NON ASN TEKNIS TAHUN 2025

NO	NO SPK	NAMA	NIK	TEMPAT TANGGAL LAHIR	L/P	JABATAN	TMT	SOFT FILE SPK		KATEGORI
								ADA	TIDAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	123	Abdul	1603xxxxxx	Palembang, 11 Juni 1992	L	Pengadministrasi Umum	01-07-2025 s/d 30-09- 2025	v		R3/L
2	456	Siti	1674xxxxxx	Pendopo, 03 Maret 1998	P	Pengadministrasi Umum	01-07-2025 s/d 30-09- 2025	v		R3/L-2
3										

KEPALA OPD

Catatan:

Kategori diurutkan sesuai kode

R2/L, R3/L, R3/L-2, R3b/L, R3b/L-2, R4/L, R4/L-2



KOP OPD

DATA TENAGA NON ASN NON TEKNIS TAHUN 2025

NO	NO SPK	NAMA	NIK	TEMPAT TANGGAL LAHIR	L/P	JABATAN	TMT	SOFT FILE SPK		KATEGORI	TIDAK MENGIKUTI TES
								ADA	TIDAK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	678	Sontati	1603xxx	Pendopo, 11 Agustus 1989	L	Keamanan	01-07-2025 s/d 31-12-2025	v			v
2	901	Marsita	1603xxx	Prabumulih, 02 Maret 1993	P	Kebersihan	01-07-2025 s/d 31-12-2025	v			v
3											

Catatan:

Kategori diurutkan sesuai kode

R2/L, R3/L, R3/L-2, R3b/L, R3b/L-2, R4/L, R4/L-2

KEPALA OPD